



**NOTARIS**  
**MUHAMMAD ALIE, S.H., M.Kn.**

**SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**  
**No. : AHU-00005.AH.02.01 Tahun 2015 Tanggal 22 Januari 2015**

AKTA PENDIRIAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI  
SATUAN RUMAH SUSUN  
THE SUITES METRO APARTMENT  
PPPSRS-TSMA  
Nomor : 003,-  
Tanggal : 01 JULI 2022

Komplek Ciganitri Regency No. 35 Bojongsoang - Kabupaten Bandung  
HP. 0813 2169 7692 - 0878 2282 2662  
Email : muhammad.alie@yahoo.co.id

**NOTARIS**  
**MUHAMMAD ALIE, SH., MKn.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : AHU-00005.AH.02.01.TAHUN 2015 TANGGAL 22 Januari 2015**  
**KOMPLEK CIGANITRI REGENCY NOMOR 35 BOJONGSOANG**  
**KABUPATEN BANDUNG**

---

**S A L I N A N**

---

AKTA PENDIRIAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI  
SATUAN RUMAH SUSUN  
THE SUITES METRO APARTMENT  
PPPSRS-TSMA  
Nomor : 003,-  
Tanggal : 01 JULI 2022

AKTA PENDIRIAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

THE SUITES METRO APARTMENT

PPPSRS-TSMA

Nomor: 003, -

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 01-07-2022 -----

(satu Juli duaribu duapuluh dua). -----

Pukul 14.30 WIB (empatbelas tigapuluh) -----

Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, -----

- **MUHAMMAD ALIE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -**

----- **Notaris di Kabupaten Bandung, -----**

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum ---

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

tanggal 22-01-2015 (duapuluh dua Januari duaribu -----

limabelas) Nomor AHU-00005.AH.02.01.TAHUN 2015, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut -----

pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya IRMA WIDANINGSIH, Lahir di BANDUNG, -----**

pada tanggal 21-02-1975 -----

(duapuluh satu Februari seribu sembilanratus -----

tujuh puluh lima), **MENGURUS RUMAH TANGGA, -----**

bertempat tinggal di **APARTMENT THE SUITES B.11 No.3, -**

**Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, -----**

**Kelurahan JATISARI, Kecamatan BUAH BATU, -----**

**Pemegang Kartu Tanda Penduduk KOTA BANDUNG -----**

**Nomor: 3273286102750001, Warga Negara Indonesia. ---**

**Pemegang NPWP: 60.103.230.3-429.000. -----**

2. **Tuan MAIZIR ABDUL KADIR, Lahir di JAMBI, -----**

pada tanggal 30-05-1971 -----

(tigapuluh Mei seribu sembilanratus -----

tujuh puluh satu), **KARYAWAN SWASTA, -----**

bertempat tinggal di **KOMP.EASTERN HILL BLOK J NO.13, -**

**Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, -----**

**Kelurahan CIPADUNG, Kecamatan CIBIRU, -----**

**Pemegang Kartu Tanda Penduduk KOTA BANDUNG -----**

**-Nomor: 32732253005710001, Warga Negara Indonesia. --**



Pemegang NPWP:09.355.701.5-423.000. -----

3. Nyonya WAHYU RAHMINI, Lahir di SOLO, -----

pada tanggal 23-07-1965 -----

(duapuluh tiga Juli seribu sembilanratus -----

enampuluh lima), KARYAWAN BUMN, -----

bertempat tinggal di JL.SATURNUS SELATAN IX NO.21, --

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, -----

Kelurahan MARGASARI, Kecamatan BUAH BATU, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk KOTA BANDUNG -----

Nomor: 3273226307650001, Warga Negara Indonesia. ----

Pemegang NPWP:07.667.913.3-424.000. -----

4. Tuan IWAN IRAWAN, Lahir di BANDUNG, -----

pada tanggal 02-08-1970 -----

(dua Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh), -----

KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di DUMUSNANGTUNG, -

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, -----

Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk KOTA BANDUNG -----

Nomor: 3273160208700001, Warga Negara Indonesia. ----

Pemegang NPWP:26.394.914.1-424.000. -----

5. Tuan SYAMSU ALAM TIRHAM, Lahir di SIWA WAJO, -----

pada tanggal 18-09-1954 -----

(delapanbelas September seribu sembilanratus -----

limapuluh empat), PENSIUNAN, bertempat tinggal di ---

JL.BALONGGEDE NO.44, Rukun Tetangga 010, -----

Rukun Warga 005, Kelurahan BALONGGEDE, -----

Kecamatan REGOL, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

KOTA BANDUNG Nomor: 3273111809540001, -----

Warga Negara Indonesia. -----

Pemegang NPWP:25.813.331.3-424.000. -----

6. Tuan DRS. H. IYER SUDARYANA S.H., Lahir di GARUT, ---

pada tanggal 15-09-1948 -----

(limabelas September seribu sembilanratus -----

empatpuluh delapan), WIRASWASTA, -----

bertempat tinggal di KOMP.POLRI PEJATEN BARAT, -----

Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, -----

Kelurahan PEJATEN BARAT, Kecamatan PASAR MINGGU, ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk JAKARTA SELATAN Nomor:-

3174041509481001, Warga Negara Indonesia. -----

Pemegang NPWP:67.692.186.9-443.000. -----

7. **Nyonya FENNY AVIANI**, Lahir di BANDUNG, -----  
pada tanggal 18-07-1967 -----  
(delapan belas Juli seribu Sembilan ratus -----  
enam puluh Sembilan ), KARYAWAN BUMD , -----  
bertempat tinggal di JL.SALUYU INDAH 18 NO.182 , ----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, -----  
Kelurahan DERWATI, Kecamatan RANCASARI, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk KOTA BANDUNG Nomor: ---  
3273235807690001, Warga Negara Indonesia. -----  
Pemegang NPWP:48.971.509.4-424.000. -----

8 **Nyonya DESI YURA FIROZA**, Lahir di MEDAN, -----  
pada tanggal 05-12-1962 -----  
(lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), -  
MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di -----  
THE SUITES METRO APARTEMENT JL.SOEKARNO H, -----  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, -----  
Kelurahan SEKEJATI, Kecamatan BUAHBATU, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk KOTA BANDUNG Nomor: ---  
1471124512620001, Warga Negara Indonesia. -----  
Pemegang NPWP:60.128.943.2-429.000. -----

9. **Nyonya IR.N LOKA ASRI**, Lahir di BANDUNG, -----  
pada tanggal 14-11-1973 -----  
(empat belas November seribu sembilan ratus -----  
tujuh puluh tiga), MENGURUS RUMAH TANGGA, -----  
bertempat tinggal di LEMAH HEGAR, -----  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk KOTA BANDUNG Nomor: ---  
3273165411730010, Warga Negara Indonesia. -----  
Pemegang NPWP: :94.457.085.2-424.000-----

10. **Nyonya BEATRIX BLANDINA PARENGKUAN**, -----  
Lahir di JAKARTA, pada tanggal 13-09-1973 -----  
(tigabelas September seribu sembilan ratus -----  
tujuh puluh tiga), MENGURUS RUMAH TANGGA, -----  
bertempat tinggal di APARTMENT THE SUITES METRO UNIT-  
C-08-06 JL.SOE, Rukun Tetangga 006, -----  
Rukun Warga 006, Kelurahan JATISARI, -----  
Kecamatan BUAHBATU, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

KOTA BANDUNG Nomor: 3273225309730001, -----

Warga Negara Indonesia. -----

Pemegang NPWP: 60.131.726.6-429.000-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----  
berdasarkan identitas yang diperlihatkan, -----

Para penghadap dengan ini menerangkan: -----

- Bahwa pada tanggal 25-06-2022 (duapuluh lima -----  
Juni duaribu duapuluh dua). -----

hari Sabtu, pukul 13:30 WIB (tigabelas tigapuluh) ---  
Waktu Indonesia Barat, bertempat di -----

Aula Masjid Al Mansyur Apartment The Suites @Metro --  
Bandung telah diselenggarakan musyawarah pembentukan-

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni -----  
Satuan Rumah Susun APARTEMENT THE SUITE @METRO -----

(PPPSRS-TSMA). -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 ayat(1) --  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang -----

Rumah Susun jo Pasal 86 Peraturan Pemerintah -----  
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah ---

Susun, diatur bahwa Pemilik Satuan Rumah Susun -----  
wajib membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni -

Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS-  
(P3SRS) dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 ---

ayat(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang ---  
Rumah Susun, diatur bahwa PPPSRS-TSMA -----

diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan ---  
undang-undang ini. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (3) -  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang -----

Rumah Susun, PPPSRS-TSMA berkewajiban mengurus -----  
kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan-

dengan pengelolaan kepemilikan Benda Bersama, -----  
Bagian Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian. ---

- Bahwa dalam musyawarah tersebut telah dihadiri oleh -  
108 (seratus delapan) orang Pemilik Sarusun atau ---

sebesar 8,4 % (delapan koma empat persen) dari -----  
sebanyak 1290 (seribu duaratus sembilanpuluh) atau --

100% (seratus persen) yang merupakan para Pemilik ---  
Satuan Rumah Susun, sehingga rapat tersebut adalah --

untuk mengambil segala keputusan sebagaimana -----  
ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri -----  
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor tentang ---  
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.-

- Bahwa agenda musyawarah tersebut, sesuai dengan -----  
Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan -----  
Perumahan Rakyat Nomor tentang Perhimpunan Pemilik --  
dan Penghuni Satuan Rumah Susun yaitu pembentukan ---  
struktur organisasi, penyusunan dan pengesahan -----  
anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, -----  
penyusunan pemilihan pengurus PPPSRS-TSMA, -----  
dan pemilihan pengawas PPPSRS-TSMA. -----

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam -----  
musyawarah tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 ---  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan -----  
Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan -----  
Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. -----

Bahwa dalam rapat musyawarah tersebut tanpa -----  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang -----  
telah sepakat dan setuju bersama-sama mengikatkan ---  
diri untuk mendirikan suatu badan hukum -----  
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun -  
The Suites @Metro (PPPSRS-TSMA), -----

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dengan --  
mengharapkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, -----  
maka untuk memenuhi kebutuhan dan ketertiban -----  
diatur dan disusunlah Anggaran Rumah Tangga -----  
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun -  
The Suites @Metro (PPPSRS-TSMA), -----  
sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- KETENTUAN UMUM -----

1. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran rumah ----  
tangga ini, seluruh definisi-definisi yang -----  
dipergunakan dalam anggaran rumah tangga -----  
mempunyai arti dan maksud yang sama dengan -----  
definisi-definisi sebagaimana dimaksud dalam ----  
anggaran dasar. -----

2. Anggaran rumah tangga ini adalah bagian yang -----  
tidak terpisahkan dari dan merupakan satu -----  
kesatuan dengan anggaran dasar. -----
3. Anggaran rumah tangga ini disusun dengan tujuan --  
untuk mengatur atau memberikan penjelasan -----  
terhadap ketentuan yang belum diatur dalam -----  
anggaran dasar. -----

----- BAB II -----

----- KEANGGOTAAN -----

1. Keanggotaan PPPSRs-TSMA: -----
  - a. keanggotaan (PPPSRS-TSMA) terdiri dari: -----
    - 1) anggota Pemilik adalah Pemilik yang telah ----  
terdaftar dalam buku daftar anggota; dan -----
    - 2) anggota penghuni adalah penghuni yang telah --  
terdaftar dalam buku daftar anggota; -----
  - b. tata cara penerimaan anggota baru: -----
    - 1) Pemilik baru yang menerima penyerahan hak ----  
kepemilikan dan menghuni Sarusun harus -----  
melaporkan kepada PPPSRs-TSMA; dan -----
    - 2) Setiap pemindahtanganan kepemilikan maupun ---  
penghunian sebagaimana dimaksud dalam -----  
anggaran rumah tangga ini, didaftarkan pada --  
PPPSRS-TSMA dengan menggunakan formulir -----  
pendaftaran yang disediakan. -----
  - c. Pemilik baru wajib memenuhi ketentuan sebagai -  
berikut: -----
    - 1) menunjukkan SHM Sarusun dan menyerahkan -----  
1 (satu) fotokopi; -----
    - 2) menunjukkan surat bukti asli yang membuktikan-  
adanya peralihan hak dan menyerahkan -----  
fotokopinya; -----
    - 3) menunjukkan tanda bukti pembayaran segala ----  
kewajiban keuangan yang berkaitan dengan ----  
kedudukannya sebagai Pemilik sesuai dengan ---  
ketentuan anggaran dasar; dan -----
    - 4) menunjukkan tanda bukti pembayaran PBB -----  
dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya yang -  
berkaitan dengan Sarusun yang diserahkan atau-  
dialihkan haknya. -----

- d. keanggotaan (PPPSRS-TSMA) mulai berlaku sejak --  
perseorangan atau badan hukum didaftarkan -----  
sebagai anggota di dalam buku daftar anggota. --
- 2. Berakhirnya Status Keanggotaan -----  
Keanggotaan (PPPSRS-TSMA) berakhir jika Pemilik --  
atau Penghuni tidak lagi mempunyai hak atas -----  
Sarusun dikarenakan telah terjadinya peralihan --  
hak kepemilikan atau kepenghunan atas sarusun ---  
kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan. -----
- 3. Buku Daftar Anggota -----
  - a. Buku daftar anggota disimpan dan dikelola oleh -  
pengurus. -----
  - b. Buku daftar anggota ini berfungsi sebagai: -----
    - 1) sumber data yang sah sebagai acuan dalam -----  
menentukan nama-nama anggota (PPPSRS-TSMA) ---  
yang diundang dalam rapat umum; -----
    - 2) sumber data dalam hal alamat surat menyurat, -  
alamat tagihan dan segala sesuatu yang -----  
menyangkut dengan anggota (PPPSRS-TSMA); dan -
    - 3) sarana pencatatan status kepemilikan atau ----  
kepenghunan serta segala perubahan yang -----  
terjadi. -----

----- BAB III -----

----- PENGURUS DAN PENGAWAS -----

- 1. Susunan kepengurusan -----
  - a. pengurus dan pengawas (PPPSRS-TSMA) dipilih ----  
dari dan oleh Pemilik untuk masa bakti 3 (tiga)-  
tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan; -----
  - b. pengurus dan pengawas (PPPSRS-TSMA) dipilih ----  
selama lamanya untuk 2 (dua) periode pada -----  
jabatan yang sama; -----
  - c. bagi anggota pengurus dan pengawas -----  
(PPPSRS-TSMA) yang telah 2 (dua) kali -----  
berturut-turut memangku jabatan, dapat dipilih -  
untuk jabatan yang berbeda. -----
  - d. pengurus dan pengawas adalah pengurus yang ----  
dalam perundang-undangan ditambah dalam dengan -

pengurus dari muatan local sesuai kebutuhan ----  
yang diangkat oleh Ketua **PPPSRS-TSMA**. -----

2. Tugas anggota pengurus dan pengawas **PPPSRS-TSMA** --  
Pembagian tugas tiap anggota pengurus dan -----  
pengawas **PPPSRS** ditetapkan dalam peraturan -----  
organisasi dan/atau tata kerja yang disahkan oleh  
rapat pengurus dan pengawas sesuai kewenangan. ---

3. Berakhirnya masa jabatan pengurus **PPPSRS-TSMA** ----

a. untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) -  
bulan sebelum berakhir masa jabatan pengurus ---  
dan pengawas **PPPSRS-TSMA** wajib memberitahukan --  
secara tertulis kepada anggota **PPPSRS-TSMA**, dan  
mempersiapkan laporan pertanggung jawaban ---  
yang akan disampaikan kepada rapat umum; -----

b. pengurus dan pengawas **PPPSRS-TSMA** yang masa ----  
jabatannya telah berakhir, tetapi dalam waktu --  
3 (tiga) bulan tidak menyelenggarakan rapat ----  
umum maka: -----

1) anggota **PPPSRS-TSMA** paling sedikit 2/3 -----  
(dua pertiga) dari seluruh anggota -----  
**PPPSRS-TSMA** secara tertulis meminta untuk ----  
segera diselenggarakannya rapat umum luar ----  
biasa; -----

2) pengurus dan pengawas harus menentukan waktu -  
untuk segera menyelenggarakan rapat umum luar-  
biasa dalam waktu tidak lebih dari 14 -----  
(empat belas) hari kalender sejak tanggal ----  
permintaan; dan -----

3) apabila pengurus tidak mengundang rapat dalam  
waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah -  
diterimanya permintaan tertulis, maka para ---  
anggota yang menandatangani permintaan berhak  
untuk mengundang sendiri rapat tersebut atas -  
biaya **PPPSRS-TSMA**. -----

4. Pengurus dan pengawas **PPPSRS-TSMA** berhenti karena:

a. atas permintaan sendiri; -----

b. meninggal dunia; -----

c. tidak lagi menjadi anggota; -----

d. diberhentikan karena tindakan indisipliner; ----

- e. menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan --- hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang --- tetap; -----
  - f. menjadi tidak cakap menurut hukum dan/atau ----- ditempatkan di bawah pengampuan; dan -----
  - g. secara fisik dianggap tidak mampu lagi ----- menjalankan tugas kepengurusan. -----
5. Tindakan indisipliner sebagaimana dimaksud pada -- angka 3 huruf d antara lain karena: -----
- a. melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran --- rumah tangga, keputusan rapat pengurus, ----- rapat umum, dan/atau tata tertib; dan -----
  - b. tidak hadir dalam rapat pengurus atau rapat ---- pengawas tanpa pemberitahuan dan alasan yang --- sah sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut. -----
  - c. melakukan insubordinasi atau melawan terhadap -- hasil keputusan rapat dan keputusan PPPSRS -----
6. Pemberian sanksi atas tindakan indisipliner ----- sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d ----- dijatuhkan oleh Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh ---- pengawas yang beranggotakan 3 (tiga) orang, ----- yang terdiri atas: -----
- a. 1 (satu) orang pengawas dalam hal yang diduga -- melakukan tindakan indisipliner adalah ----- pengurus, atau 1 (satu) orang pengurus dalam --- hal yang diduga melakukan tindakan indisipliner- adalah pengawas; -----
  - b. 1 (satu) orang unsur pemilik yang menghuni; dan-
  - c. 1 (satu) orang unsur instansi teknis pemerintah- daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan ---- urusan pemerintahan di bidang perumahan, khusus- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada -- instansi teknis pemerintah daerah provinsi yang- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang - perumahan. -----
7. Pengisian penggantian pengurus dan pengawas yang - disebabkan karena hal sebagaimana dimaksud pada -- angka 4, dilakukan melalui rapat umum luar biasa.-

8. Masa jabatan pengurus atau pengawas antar waktu --  
dimulai sejak tanggal pengangkatan sampai dengan --  
berakhirnya masa jabatan pengurus atau pengawas --  
yang digantikannya. -----

----- **BAB IV** -----

----- **PENGELOLA** -----

1. Pengelola dibentuk atau ditunjuk dan diberi -----  
tugas-oleh pengurus **PPPSRS-TSMA**; -----
2. Pengelola yang dibentuk dan ditunjuk dalam -----  
melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian -----  
kerjasama untuk masa tertentu, dengan pengurus --  
**PPPSRS-TSMA**. -----
3. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus -----  
**PPPSRS-TSMA** dalam pelaksanaan pengelolaan atas --  
Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah -----  
Bersama ; -----
4. Pengelola yang ditunjuk oleh pengurus -----  
**PPPSRS-TSMA** harus berbadan hukum serta mampu ----  
secara profesional menangani pengelolaan Rumah --  
Susun; -----
5. Dalam menunjuk pengelola, **PPPSRS-TSMA** membentuk -  
panitia seleksi penunjukan pengelola dengan -----  
tugas panitia paling sedikit: -----
  - a.menetapkan rencana dan kriteria penilaian; -----
  - b.mengumumkan secara luas; -----
  - c.menilai proposal yang diajukan; dan -----
  - d.menetapkan pengelola yang ditunjuk. -----
6. Kriteria pengelola yang ditunjuk oleh -----  
**PPPSRS-TSMA** antara lain: -----
  - a.mempunyai sumber daya manusia dan tenaga ahli --  
yang cukup dan kompeten di bidangnya; -----
  - b.mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan ----  
gedung bertingkat; -----
  - c.mempunyai kredibilitas dan tingkat kepercayaan -  
publik yang baik; dan -----
  - d.kriteria lain yang ditentukan oleh panitia ----  
seleksi penunjukan pengelola. -----

7. Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah-Susun harus terdaftar dan memiliki izin usaha --- pengelolaan Rumah Susun; -----

8. Tugas, hak, dan kewajiban pengelola diatur dalam anggaran dasar PPPSRS-TSMA. -----

**BAB V**

**MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

1. Rapat Pengurus -----

a. rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya -----

2 (dua) bulan sekali atau dapat diselenggarakan -- sewaktu-waktu oleh pengurus apabila dipandang ---- perlu. Penyelenggaraan rapat pengurus dilakukan -- dengan undangan tertulis dan disampaikan kepada -- seluruh pengurus dalam waktu sekurang-kurangnya -- 5 (lima)hari kalender sebelum rapat diadakan. ---- Undangan tersebut harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu, dan tempat rapat; -----

b. apabila seluruh pengurus hadir, undangan tertulis-terlebih dahulu tidak disyaratkan, dan rapat ----- dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat; -

c. rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan ----- PPPSRS atau tempat lain dalam satu wilayah ----- kabupaten/kota dengan lokasi Rumah Susun; -----

d. rapat pengurus dipimpin oleh ketua dan ----- wakil ketua apabila ketua tidak hadir atau ----- berhalangan, dipimpin oleh sekretaris dan apabila- sekretaris berhalangan hadir dapat dipimpin oleh - salah seorang pengurus yang ditunjuk oleh rapat -- pengurus; -----

e. rapat pengurus berwenang mengadakan penilaian ---- terhadap pelaksanaan program kerja pengurus, ----- serta merencanakan program kerja berikutnya; -----

f. rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan-keputusan yang mengikat jika dihadiri -- oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) ----- jumlah pengurus; -----

g. keputusan-keputusan dalam rapat pengurus diambil - berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ----- anggaran dasar; -----



keputusan rapat pengurus atau atas permintaan ----  
secara tertulis dari- anggota **PPPSRS-TSMA** paling -  
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota ---  
**PPPSRS-TSMA**, dengan menyebutkan tanggal dan -----  
tempat rapat tersebut akan diadakan serta pokok --  
pembahasan; -----

b. Pengurus harus menentukan waktu untuk -----  
menyelenggarakan rapat dan memberitahukan kepada -  
seluruh anggota **PPPSRS-TSMA** mengenai rapat umum --  
luar biasa dalam waktu tidak lebih dari 14 -----  
(empat belas) hari kalender sejak tanggal -----  
permintaan; dan, -----

c. Apabila pengurus tidak mengundang rapat dalam ----  
waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ----  
diterimanya permintaan tertulis, maka para -----  
anggota yang menandatangani permintaan berhak ----  
untuk mengundang sendiri rapat tersebut atas ----  
biaya **PPPSRS-TSMA**, dengan memperhatikan ketentuan-  
dalam anggaran dasar. Rapat tersebut akan -----  
dipimpin oleh ketua rapat yang dipilih dari -----  
mereka yang hadir. -----  
Apabila semua persyaratan dalam anggaran dasar ---  
terpenuhi terkait pokok pembahasan, pemberitahuan,  
kuorum dan pengambilan suara maka keputusan yang -  
ditetapkan bersifat sah dan mengikat. -----

4. Tempat dan Panggilan Rapat Umum -----

a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam -----  
anggaran dasar, setiap rapat umum harus diadakan -  
di lokasi Rumah Susun pada waktu di luar jam -----  
kerja dan/atau pada hari libur; -----

b. Dalam hal di Rumah Susun tidak memungkinkan -----  
untuk dilakukan rapat, maka rapat dapat di adakan-  
di tempat kedudukan **PPPSRS-TSMA** atau di tempat ---  
lain dalam wilayah kabupaten/kota rumah susun ----  
dengan mempertimbangkan waktu pemilik dan/atau ---  
penghuni untuk dapat hadir; -----

c. Undangan untuk rapat umum harus dilakukan secara -  
tertulis, ditanda tangani oleh ketua pengurus ----

- dan disampaikan kepada para anggota dalam waktu --  
tidak kurang dari 14 (empat belas) hari kalender; -
- d. Undangan menyebutkan tempat, tanggal, waktu, -----  
maupun acara rapat (pokok pembahasan). Undangan --  
untuk rapat umum tahunan harus disertai dengan ---  
salinan neraca dari tahun buku yang lalu dan -----  
pemberitahuan bahwa aslinya telah tersedia untuk -  
diperiksa oleh para anggota sejak tanggal -----  
undangan untuk rapat sampai 7 (tujuh) hari -----  
kalender sebelum-rapat umum tahunan; -----
- e. Rapat dapat mempertimbangkan hal-hal yang tidak --  
tercantum dalam acara persetujuan peserta rapat; -  
dan -----
- f. Usul-usul tambahan dari para anggota harus -----  
dimasukkan dalam acara rapat jika usul yang -----  
bersangkutan telah diajukan secara tertulis -----  
kepada pengurus oleh anggota yang mewakili -----  
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah -  
seluruh anggota PPPSRS-TSMA dan telah diterima ---  
oleh pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari ---  
kalender sebelum tanggal rapat. -----
5. Ketua Rapat Umum -----
- a. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, ---  
maka semua rapat umum harus dipimpin oleh ketua --  
atau wakil ketua. Dalam hal ketua atau wakil -----  
ketua tidak hadir atau berhalangan, rapat dapat --  
dipimpin oleh sekretaris atau pengurus yang lain -  
atau anggota yang hadir dan dipilih dalam rapat; -
- b. Berita acara harus dibuat oleh salah seorang yang-  
hadir dan ditunjuk oleh ketua rapat, dan harus ---  
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris ---  
atau pimpinan rapat. Berita acara itu merupakan --  
bukti sah dari keputusan dan kebijakan yang -----  
ditetapkan. -----

**BAB VI**

**HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM**

Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

**BAB VII**

**KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

**BAB VIII**

**KEUANGAN**

1. Sumber Keuangan

- a. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang berasal -- dari Pemilik dan Penghuni sesuai dengan Pasal 57 - ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ----- tentang Rumah Susun; -----
- b. Dana cadangan yang berasal dari Pemilik atau ----- Penghuni yang merupakan penyisihan dana guna ----- pembiayaan jangka panjang agar Rumah Susun tetap - laik fungsi; -----
- c. pemanfaatan atau pendayagunaan terhadap Bagian --- Bersama, Benda Bersama yang dapat berupa: -----
  - 1) sewa ruangan pertemuan; -----
  - 2) sewa pancang (*Base Transceiver Station*); -----
  - 3) penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - 4) jaringan internet; -----
  - 5) pemasangan median iklan; dan/atau -----
  - 6) bentuk pemanfaatan lainnya; -----
- d. pendapatan hasil bersih perolehan **PPPSRS-TSMA** ---- atau usaha-usaha pengelolaan dan/atau perusahaan - yang dimiliki/didirikan dan hasil kerjasama ----- dengan **PPPSRS-TSMA** dan/atau Pengelola; dan -----
- e. sumber-sumber lain yang sah sepanjang tidak ----- bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran -- rumah tangga. -----

2. Kewajiban keuangan Anggota

- a. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). -----  
Besarnya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) ----- dihitung berdasarkan NPP setiap Sarusun dikali --- dengan biaya total pengelolaan Rumah Susun, yang - ditetapkan dalam rapat umum dengan memperhatikan - transparansi dan keadilan. -----

b. Iuran Dana Cadangan. -----

Besarnya dana cadangan dihitung berdasarkan -----  
jumlah total perkiraan biaya yang dibutuhkan -----  
untuk perawatan Rumah Susun agar Rumah Susun -----  
tetap tetap laik fungsi dan/atau peningkatan -----  
kualitas Rumah Susun, yang ditetapkan dalam rapat-  
umum dengan memperhitungkan dari segala aspek. ---  
Prinsip penentuan iuran dana cadangan dilakukan --  
dengan cara membebani para pemilik sesuai dengan -  
NPP masing-masing Sarusun di bagi dengan masa -----  
waktu sesuai dengan usia bangunan gedung. -----

c. Tagihan pemakaian Listrik, Air dan Telepon. -----

Besarnya tagihan listrik, air dan telepon -----  
dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per bulan --  
atas penggunaan Sarusun yang ditagihkan secara ---  
terpisah dari tagihan Iuran Pengelolaan -----  
Lingkungan (IPL). -----

d. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). -----

Kewajiban pembayaran PBB serta pajak-pajak atau --  
iuran lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan-  
Sarusun yang ditanggung dan dibayar oleh masing-  
masing Pemilik. -----

e. Premi asuransi kebakaran dan asuransi lainnya ----

yang dianggap perlu akan ditetapkan dalam rapat --  
umum. -----

3. Rekening Bank dan Penyimpanan Dana -----

a. PPSRS-TSMA sebagai badan hukum diwajibkan untuk -

membuka rekening pada satu atau lebih bank di ----  
kabupaten/kota domisili Rumah Susun yang -----  
ditentukan oleh pengurus untuk seluruh penerimaan-  
keuangan PPSRS-TSMA; -----

b. penandatanganan warkat bank atau surat berharga --

dilakukan oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari ---  
ketua dan sekretaris atau bendahara; -----

c. semua dana yang tidak akan digunakan langsung ----

wajib disimpan di bank pada rekening PPSRS-TSMA -  
kecuali kas kecil dan biaya operasional; dan -----

d. dana yang diterima dengan alasan apapun tidak ----  
boleh disimpan atas nama dan/atau pada rekening --  
pribadi pengurus PPPSRS-TSMA. -----

4. Penggunaan Dana -----

Penggunaan keuangan dan pertanggungjawabannya harus-  
sesuai dengan program kerja yang telah disahkan ----  
oleh rapat umum. -----

5. Pembukuan, Tahun Buku dan Laporan Keuangan -----

a. semua pemasukan dan pengeluaran PPPSRS-TSMA harus-  
dibukukan secara tertib berdasarkan sistem -----  
pembukuan yang berlaku, dan pada setiap akhir ----  
tahun buku harus dibuatkan neraca keuangan untuk -  
dilaporkan kepada anggota PPPSRS; -----

b. tahun buku PPPSRS dimulai pada tanggal 1 (satu) --  
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -  
satu) Desember tahun yang sama; -----

c. setiap tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember buku-  
laporan keuangan harus ditutup dan buku laporan --  
keuangan ditutup untuk pertama kalinya pada -----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun -----  
PPPSRS pertama kali sejak PPPSRS menerima -----  
penyerahan pengelolaan Bagian Bersama, Benda -----  
Bersama, dari Pelaku Pembangunan. -----

6. Penyusunan Anggaran Pengelolaan -----

a. menjelang rapat umum tahunan, pengurus harus ----  
mempersiapkan anggaran operasional untuk periode -  
mendatang dan mengajukannya pada rapat umum; ----

b. bila periode anggaran telah habis dan rapat umum -  
tahunan belum diselenggarakan, pengurus dapat ----  
membiayai operasional bulanan dengan dana sebesar-  
1/12 (satu per dua belas) anggaran operasional ---  
tahun buku sebelumnya; -----

c. bila tahun buku sebelumnya terjadi penyesuaian ----  
Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), sedangkan ----  
rapat umum tahunan juga belum diselenggarakan, ---  
maka besarnya biaya operasional per bulan adalah -  
1/12 (satu per dua belas) anggaran operasional ---  
tahun buku sebelumnya ditambah dengan besarnya ---  
penyesuaian iuran pengelolaan; dan -----

d. Setiap anggotaberhak untuk melihat laporan -----  
keuangan melalui system informasi dan komunikasi -  
yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS-TSMA -----  
secara online. -----

----- BAB IX -----

--- PERALIHAN DAN PENYERAHAN HAK PENGGUNAAN RUMAH SUSUN --

1. Dalam hal Pemilik mengalihkan hak kepemilikannya atau hak kepenghuniannya, maka Pemilik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengurus bahwa Sarusun miliknya akan/telah dialihkan hak kepemilikannya atau hak kepenghuniannya kepada seseorang atau badan hukum tertentu dengan menyertakan data dari orang atau badan hukum yang menerima pengalihan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengalihan hak tersebut; ---
2. Dalam hal Pemilik tidak memberitahukan secara tertulis kepada pengurus, Pemilik baru wajib memberitahukan kepada pengurus bahwa Sarusun milik seseorang atau badan hukum tertentu telah dialihkan hak kepemilikannya atau hak kepenghuniannya kepada dirinya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal berakhirnya kewajiban Pemilik memberitahukan secara tertulis kepada pengurus. -----
3. Dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan, seperti jual beli, hibah, waris atau pemasukan dalam perusahaan, maka pengurus akan melakukan pendaftaran nama Pemilik baru sebagai anggota PPPSRS-TSMA ke dalam buku daftar anggota paling lambat 5 (lima) hari kerja; -----
4. Dalam hal terjadi pengalihan hak kepenghunan, seperti pinjam pakai, sewa menyewa, atau sewa beli, maka pengurus akan melakukan pendaftaran nama pihak penerima pengalihan hak sebagai anggota Penghuni ke dalam buku daftar anggota paling lambat 5 (lima) hari kerja; dan -----
5. Penghuni atau penyewa yang mengambil manfaat atas penggunaan Sarusun, harus menyampaikan perjanjian pemanfaatan Sarusun kepada PPPSRS untuk didaftarkan dalam buku daftar PPPSRS. -----

----- BAB X -----

----- PERPANJANGAN HAK ATAS TANAH -----

1. Pengurus harus mengajukan permohonan perpanjangan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Semua biaya sebagai akibat perpanjangan hak akan ditanggung oleh semua Pemilik sesuai dengan NPP.
3. Permohonan perpanjangan hak milik atas Sarusun melalui PPPSRS-TSMA, baru dapat dilayani bila yang bersangkutan telah memenuhi segala kelengkapan yang diperlukan serta memenuhi segala kewajiban keuangan maupun kewajiban lainnya.
4. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perpanjangan hak dimaksud, menjadi beban dan harus dibayarkan oleh Pemilik.
5. Setiap permohonan hak yang telah memenuhi syarat, akan disetujui dan diusulkan oleh pengurus dan diteruskan untuk proses perpanjangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

----- BAB XI -----

----- HARTA KEKAYAAN -----

Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

----- BAB XII -----

----- TATA TERTIB PENGHUNIAN -----

1. Setiap Penghuni yang memiliki, menyewa, menyewa beli, atau yang memanfaatkan Sarusun dengan cara lain, wajib mentaati tata tertib serta peraturan khusus lainnya yang dibuat oleh pengurus atau pengelola yang disetujui oleh pengurus;
2. Tata tertib penghunian yang selama ini telah berlaku di Rumah Susun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pembangunan masih tetap berlaku selama belum diubah atau dicabut dan/atau ditentukan lain oleh pengurus PPPSRS-TSMA;
3. Setiap Penghuni yang memiliki, menyewa, dan menyewa beli atau memanfaatkan Sarusun dengan cara lain wajib menggunakan atau memanfaatkan Sarusun sesuai dengan peruntukannya;
4. Setiap Penghuni yang memiliki, menyewa, menyewa beli atau memanfaatkan Sarusun dengan cara lain, berhak

menggunakan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah ---  
Bersama sesuai peruntukannya untuk kepentingan -----  
bersama, akan tetapi sama sekali tidak berhak untuk --  
menguasai sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan --  
pribadi; dan -----

5. Tata tertib penghunian selengkapnya akan diatur dalam -  
peraturan khusus yang diterbitkan oleh pengurus atau --  
pengelola yang disetujui oleh pengurus. -----

----- **BAB XIII** -----

----- **LARANGAN** -----

Setiap penghuni yang memiliki, menyewa, dan menyewa-beli -  
atau yang memanfaatkan Sarusun dengan cara lain, dilarang:-

1. Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, -----  
ketertiban, keselamatan terhadap Penghuni lain, -----  
bangunan, dan lingkungan Rumah Susun; -----
2. Menjadikan Sarusun sebagai tempat yang bertentangan ---  
dengan kesusilaan, norma agama dan adat istiadat, -----  
serta segala tindakan yang bertentangan dengan -----  
peraturan perundang-undangan; -----
3. Mengubah peruntukan Sarusun dari peruntukan semula; ---
4. Menambah bangunan di luar Sarusun, baik untuk -----  
kepentingan pribadi maupun kepentingan -----  
bersama tanpa persetujuan tertulis yang sah dari -----  
pengurus; -----
5. Mengambil manfaat secara tidak sah atas nilai -----  
aliran/sambungan listrik, air bersih (PAM), gas bumi -  
(gas negara), saluran telepon pribadi maupun saluran --  
telepon umum; -----
6. Menjadikan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah ----  
Bersama baik sebagian atau seluruhnya untuk -----  
kepentingan pribadi tanpa persetujuan tertulis yang ---  
sah dari pengurus; -----
7. Memelihara hewan peliharaan yang mengganggu ketertiban-  
umum, kenyamanan, dan keserasian seperti: anjing, ----  
ayam, kucing, burung, dan sebagainya; -----
8. Membuat pagar pada lokasi tanah bersama sebagai milik -  
pribadi, termasuk mengunci pintu ke halaman/lantai ----  
dasar; -----
9. Menutup bagian ruangan jalan tangga darurat; dan -----

10. Mengubah bentuk Sarusun tanpa mendapat persetujuan ----  
tertulis dari pengurus PPPSRS-TSMA sesuai dengan ----  
ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ---

----- **BAB XIV** -----

----- **TATA TERTIB PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN** -----

1. PPPSRS-TSMA berkewajiban untuk menjaga kepemilikan ----  
Sarusun dengan membukukan setiap Pemilik dan/atau ----  
Penghuni dan mencatat setiap pengalihan hak milik atas-  
Sarusun atau hunian Sarusun. -----
2. PPPSRS-TSMA berhak untuk menolak pendaftaran akta ----  
peralihan hak milik atas Sarusun atau peralihan hak ---  
pemanfaatan hunian atas Sarusun yang tidak memenuhi ---  
persyaratan yang telah ditetapkan. -----
3. Pemilik dan/atau Penghuni hanya berhak menguasai -----  
sarusun sedangkan Bagian Bersama, Benda Bersama dan ---  
Tanah Bersama, dikelola oleh PPPSRS-TSMA. -----

----- **BAB XV** -----

----- **PERBAIKAN KERUSAKAN** -----

1. Kerusakan bangunan Rumah Susun yang bersifat struktur -  
dan/atau pekerjaan besar dilaksanakan oleh pengelola --  
dengan persetujuan pengurus PPPSRS-TSMA. -----
2. Kerusakan bangunan Rumah Susun yang terjadi karena ----  
kesalahan Pelaku Pembangunan dimintakan -----  
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan --  
perundang-undangan. -----
3. Pemilik dan/atau Penghuni yang memanfaatkan Sarusun ---  
yang telah memenuhi kewajiban keuangan terhadap -----  
PPPSRS-TSMA atau Pelaku Pembangunan, berhak -----  
mendapatkan pelayanan terhadap kerusakan umum yang ----  
disampaikan. -----
4. Biaya pelayanan perbaikan kerusakan umum sebagaimana --  
dimaksud anggaran rumah tangga ini ditanggung oleh ----  
PPPSRS-TSMA dengan mempertimbangkan keadaan -----  
keuangan/kemampuan/urutan prioritas dan kepentingan ---  
bersama yang lebih besar. -----
5. Pelayanan perbaikan kerusakan umum tidak termasuk hal-  
hal diluar jangkauan/kemampuan PPPSRS-TSMA, biayanya --  
akan ditanggung oleh Pemilik secara bersama-sama -----  
dihitung berdasarkan NPP setiap Sarusun. -----

6. Pelayanan perbaikan kerusakan umum akan diatur lebih --  
rinci dan ditetapkan dalam peraturan yang ditetapkan --  
oleh PPPSRS-TSMA. -----

7. Pelayanan perbaikan atas Sarusun yang rusak, dapat ----  
dilakukan oleh pengelola atas biaya masing-masing -----  
Pemilik atau Penghuni tersebut, yang besarnya akan ----  
diatur dan ditetapkan lebih rinci dalam peraturan yang--  
ditetapkan oleh PPPSRS-TSMA.-----

----- BAB XVI -----

----- SANKSI -----

1. Pemilik dan/ atau Penghuni yang melanggar anggaran ----  
dasar, anggaran rumah tangga, tata tertib, dan -----  
peraturan lainnya akan dikenakan sanksi. -----

2. Sanksi dimaksud dalam anggaran rumah tangga ini sesuai-  
dengan tingkatan pelanggarannya dapat berupa: -----  
a. peringatan, secara lisan maupun tulisan; dan -----  
b. tidak diberikan layanan sesuai yang diatur dalam ----  
tata tertib. -----

3. PPPSRS-TSMA berhak melaporkan kepada instansi yang ----  
berwenang Terhadap Pemilik dan/atau Penghuni yang ----  
melakukan tindak pidana. -----

----- BAB XVII -----

----- PENUTUP -----

1. Selain untuk pedoman bagi PPPSRS-TSMA dalam -----  
pengelolaan Rumah Susun juga sebagai persyaratan -----  
pokok pemindahan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun dan --  
pendaftaran hak sesuai dengan peraturan perundang ----  
undangan. -----

2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan ----  
pedoman pokok organisasi PPPSRS-TSMA dalam melakukan --  
penyelenggaraan Rumah Susun termasuk pengelolaan Rumah -  
Susun. -----

3. Hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran rumah ----  
tangga ini, akan diatur oleh rapat pengurus sesuai ----  
dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan --  
yang merupakan aturan yang sah serta mengikat. -----

Anggaran rumah tangga PPPSRS-TSMA ini mulai berlaku sejak -  
disahkan. -----

Diakhiri Pukul 14:30 WIB (empatbelas tiga puluh) -----

Waktu Indonesia Barat. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari, --  
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian --  
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan RAMDHANI HIDAYAH KUSNAMA, bertempat tinggal di ----  
Jl.Raya Tagog No.532 RT.001/RW.013 Kabupaten Bandung --  
Barat, Jalan Bukit Pakar Utara No.33. -----

2. Nyonya RISTYA SARI SUHENDAR, bertempat tinggal di -----  
Jl.Siliwangi dalam V No.22/155 Kota Bandung, -----

- Keduanya pegawai di Kantor Notaris dan bertempat ----  
tinggal di Kota Bandung sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para -  
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ----  
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. ----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa ----  
tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai SALINAN

Notaris di Kabupaten Bandung



STAMP  
TEMPEL

336A/IX/9/14658163

MUHAMMAD ALIE., S.H., M.Kn.



